PENETAPAN

Nomor: 0432/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan antara pihak-pihak sebagai berikut:

[redacted], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di [redacted] Kota Depok, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

[redacted] umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di [redacted], Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12200, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertanggal 01 Februari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 01 Februari 2017 dibawah register Nomor 0432/Pdt.G/2017/PA.Dpk. telah menyampaikan hal-hal sebagai sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2015 di KUA Kecamatan Makasar, Kutipan Akta Nikah nomor: 1087/136/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makasar;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di dan terakhir tinggal di rumah orang tua beralamat di [redacted]
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2015 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena:
   a. Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilandasi keterpaksaan,
   b. adanya campur tangan keluarga Tergugat di rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak bisa mengambil sikap untuk mendamaikan Penggugat dan keluarga Tergugat.
   c. Hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Desember 2016 yang akibatnya pisah rumah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan alasan diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat ([redacted]) terhadap Penggugat ([redacted]);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta ke KUA tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah nyata datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Drs Bashori A Hakim MSi, sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk pada tanggal 14 Maret 2017 melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan berikutnya, Penggugat tidak datang lagi menghadap dipersidangan, begitu pula Tergugat tetap tidak datang, sampai habis panjar biaya perkara dan Panitera Pengadilan Agama Depok sebagai pejabat yang berwenang telah menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara sebagaimana tertuang dalam suratnya Nomor W.10-A22/3172/HK.05/V/2017;

Menimbang, bahwa sampai batas waktu yang ditentukan, ternyata Penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk menambah panjar biaya perkara, sehingga telah terbit Surat Keterangan dari Panitera Nomor W.10-A22/4628/HK.05/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017 tentang tidak dipenuhinya teguran untuk penambahan panjar biaya perkara tersebut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang di dalam Berita Acara Persidangan ditunjuk dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 130 Ayat (1) HIR jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 143 Kompilasi Hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah tidak mengindahkan teguran untuk memambah panjar biaya perkara, maka Penggugat harus dinyatakan telah tidak sungguh-sungguh berperkara dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1967 Angka 3 Huruf c, proses pemeriksaan atas perkara ini dihentikan dan perkaranya dibatalkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Mengingat dan memperhatikan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan batal perkara yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor 0432/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 01 Februari 2017;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari pendaftaran;
3. Membebankan seluruh biaya akibat perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Depok pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 M., bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1438 H., oleh kami Dra. Hj. Sarbiati, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Ahmad Raini, S.H dan Masalan Bainon, S.Ag, M.H sebagai hakim-hakim anggota yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Ai Salamah, S.H sebagai Panitera

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

METERAI TEMPEL 6000

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sarbiati, S.H, M.H

Hakim anggota,

Drs. H.Ahmad Raini, S.H

Hakim anggota,

Masalan Bainon, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Ai Salamah, S.H

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp	30.000	,-
2	Biaya Proses	Rp	40.000	,-
3	Panggilan	Rp	520.000	,-
4	Redaksi	Rp	5.000	,-
5	Materai	Rp	6.000	,-
	Jumlah	Rp	601.000	,-

(enam ratus satu ribu rupiah)

Penetapan ini telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)